

Kantor PUDAM Gorut Digeledah Kejaksaan, Sita Sejumlah Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Rp 2,3 M



<https://gorontalo.post.co.id/2024/12/10/kantor-pudam-gorut-digeledah-kejaksaan-sita-sejumlah-dokumen-terkait-dugaan-korupsi-penyertaan-modal-rp-23-m/>

Gorontalo.post.co.id, GORONTALO — Pengusutan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) “Tirta Gerbang Emas” Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 terus digenjot Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini ditandai dengan penggeledahan di kantor PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, pada Senin (09/12/2024). Penggeledahan tersebut dilakukan Satuan Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara.

Tim khusus yang melakukan penggeledahan mendapat pengawalan ketat tiga anggota TNI. Beberapa ruangan disisir satu persatu untuk mencari dokumen penting terkait Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal pada PUDAM “Tirta Gerbang Emas” Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018 s/d 2019. Mulai dari ruangan Direktur, Ruang Bendahara, Ruang Kasubag Keuangan, Ruang Kasubag Umum, Ruang Dewan Pengawas dan Gudang Kantor PUDAM Tirta Gerbang Emas.

Dalam Penggeledahan tersebut, Jaksa Penyidik melakukan penyitaan terhadap dua kontainer dokumen yang berisi SPJ, daftar gaji karyawan, daftar pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya, komputer dan laptop serta barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan penyertaan modal pada perusahaan daerah tersebut. Alhasil sejumlah dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan penyertaan modal pada perusahaan daerah tersebut disita petugas.

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Zam Zam Ikhwan, S.H., M.H. melalui Kepala Seksi Intelijen, Bagas Prasetyo Utom, S.H., M.H. mengungkapkan, penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pada PUDAM Tirta Gerbang Emas untuk Tahun Anggaran 2018 hingga 2019. Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-1181/P5.15/Fd.2/12/2024 tanggal 03 Desember 2024. “Ya, tindakan

penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk menambah alat bukti dan memperjelas tindak pidana yang terjadi,”ungkap Bagas.

Sebelumnya jelas Bagas, Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi. Adapun indikasi awal kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 2,3 miliar rupiah, dan nilai kerugian ini mungkin akan bertambah karena masih dalam proses perhitungan oleh ahli. Pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan tersebut bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024. Hal ini kata Bagas merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dalam penegakan hukum, khususnya terkait pemberantasan korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara. “Yang pasti kasus ini akan menjadi atensi kami, untuk perkembangan selanjutnya nanti akan sampaikan,”tutup Bagas.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalopost.co.id/2024/12/10/kantor-pudam-gorut-digeledah-kejaksaan-sita-sejumlah-dokumen-terkait-dugaan-korupsi-penyertaan-modal-rp-23-m/> [diakses pada 13 Desember 2024].
- b. <https://onetalk.id/news/kejaksaan-bongkar-dugaan-kasus-korupsi-rp23-miliar-di-pudam-gorontalo-utara/> [diakses pada 13 Desember 2024].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada:
 - a. Pasal 20 yang menyatakan bahwa Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
 - b. Pasal 21, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a) pendirian BUMD;
 - b) penambahan modal BUMD; dan
 - c) pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

- c. Pasal 25 yang menyatakan bahwa Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- d. Pasal 28, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- e. Pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- f. Pasal 31 yang menyatakan bahwa KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:
 - 1) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - 3) tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.
- g. Pasal 34 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:
 - 1) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
 - 3) tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.